SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang, perlu menyusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Sabang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Sabang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
12. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Sabang Nomor 28);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang;
2. Pemerintah Kota Sabang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Sabang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
7. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kota Sabang.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pertanahan Kota Sabang.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Sabang.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanahan Kota Sabang.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pertanahan Kota Sabang.
12. Subbidang adalah Subbidang pada Dinas Pertanahan Kota Sabang.
13. Kepala Subbidang adalah Kepala Subbidang pada Dinas Pertanahan Kota Sabang.
14. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pertanahan Kota Sabang.
15. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pertanahan Kota Sabang.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanahan Kota Sabang; dan

17. Kelompok ...

17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Sabang.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Pertanahan merupakan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Sabang di bidang pertanahan kota.

(2) Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanahan.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang beradadi bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanahan.

(5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(6) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekretariat;

c. Bidang ...

c. Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah;
d. Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-hak atas Tanah;
e. Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan;
f. UPTD;dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan.

(3) Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
a. Seksi Perencanaan Pengaturan Penguasaan dan Penggunaan Tanah;
b. Seksi Inventarisasi Pengendalian Penguasaan dan Penggunaan Tanah; dan
c. Seksi Informasi Pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

(4) Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
a. Seksi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah;
b. Seksi Pengurusan Hak atas Tanah Instansi Pemerintah; dan
c. Seksi Pengurusan Hak atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum.

(5) Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan;
b. Seksi Penyuluhan, Advokasi Hukum dan Pemasyarakatan Peraturan Perundang-undangan Pertanahan; dan
c. Seksi Pembinaan dan Kerjasama Lembaga.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Pertanahan

Pasal 5

Dinas Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang pertanahan kota.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pertanahan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan/kesekretariatan dinas;
b. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
c. pelaksanaan dan pengendalian pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
d. pelaksanaan pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah;
e. pelaksanaan penanganan masalah pertanahan;
f. penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
g. pelaksanaan penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanahan;
h. pembinaan UPTD;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lainnya di bidang pertanahan; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Kepala Dinas Pertanahan

Pasal 7

Kepala Dinas Pertanahan mempunyai tugas memimpin dinas dan melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan bidang pertanahan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Pertanahan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan, pengoordinasian dan pengendalian urusan ketatausahaan/kesekretariatan dinas;
b. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan dan program;
c. pelaksanaan dan pengendalian pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah;
d. pelaksanaan dan pengoordinasian pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah;
e. pelaksanaan dan pengoordinasian penanganan masalah pertanahan;
f. penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
g. pelaksanaan penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanahan;
h. pembinaan UPTD;
i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama menjalin kemitraan dengan instansi terkait; dan

j. pelaksanaan ...

j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang fungsi dan tugasnya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Pertanahan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pertanahan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, peralatan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta ketatalaksanaan;
b. penyusunan program kerja dan anggaran, informasi, kehumasan serta pelaporan;
c. penyiapan data informasi dan pembinaan organisasi ketatalaksanaan; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan, peralatan, inventarisasi aset, pemeliharaan dan hubungan masyarakat.

(2) Subbagian Program, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan perencanaan, program kerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pengelolaan administrasi keuangan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Paragraf 4
Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah

Pasal 13

Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah merupakan unsur pelaksana teknis bidang pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah.

Pasal 14

Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah mempunyai tugas melakukan pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan dan pengendalian perencanaan penguasaan dan penggunaan tanah;
b. pelaksanaan dan pengoordinasian pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah;
c. pelaksanaan inventarisasi penguasaan dan penggunaan tanah;
d. pelaksanaan pengendalian penguasaan dan penggunaan tanah;
e. pelaksanaan penyebarluasan informasi dan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T); dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

(1) Seksi Perencanaan Pengaturan Penguasaan dan Penggunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan konsolidasi tanah, penegasan obyek pengaturan penguasaan tanah, penyelenggaraan sidang *land reform* tingkat kabupaten, retribusi tanah, tanah ulayat dan tanah khas kampung, inventarisasi dan pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong dan tanah terlantar.

(2) Seksi Inventarisasi Pengendalian Penguasaan dan Penggunaan Tanah mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan pengendalian penguasaan dan penggunaan tanah.

(3) Seksi ...

(3) Seksi Informasi Pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah mempunyai tugas melakukan penyebarluasan informasi dan pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

Paragraf 5
Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-hak atas Tanah

Pasal 17

Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-hak atas Tanah merupakan unsur pelaksana teknis bidang penyenggaraan pengadaan tanah, pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah dan pengurusan hak atas tanah perorangan dan badan hukum.

Pasal 18

Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-hak atas Tanah mempunyai tugas melakukan pengadaan tanah, pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah dan pengurusan hak atas tanah perorangan dan badan hukum.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-hak atas Tanah mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan pengadaan tanah;
b. pelaksanaan pengurusan hak dan penyelesaian permasalahan hak atas tanah instansi pemerintah;
c. pelaksanaan pengurusan hak dan penyelesaian permasalahan hak atas tanah perorangan dan badan hukum; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Penyenggaraan Pengadaan Tanah mempunyai tugas menyelenggarakan pengadaan tanah.

(2) Seksi Pengurusan Hak atas Tanah Instansi Pemerintah mempunyai tugas melakukan pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah.

(3) Seksi Pengurusan Hak atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum mempunyai tugas melakukan pengurusan hak atas tanah perorangan dan badan hukum.

Paragraf 6 ...

Paragraf 6
Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan

Pasal 21

Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan merupakan unsur pelaksana teknis bidang penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan.

Pasal 22

Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan mempunyai tugas melakukan penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan;
b. pelaksanaan penyuluhan, advokasi hukum dan pemasyarakatan peraturan perundang-undangan pertanahan;
c. pelaksanaan pembinaan dan kerjasama perangkat/lembaga/aparatur pertanahan dan kabupaten/kota; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
(2) Seksi Penyuluhan, Advokasi Hukum dan Pemasyarakatan Peraturan Perundang-undangan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, advokasi hukum dan pemasyarakatan peraturan perundang-undangan pertanahan.
(3) Seksi Pembinaan dan Kerjasama Lembaga mempunyai tugas melakukan pembinaan dan kerjasama perangkat/lembaga/aparatur pertanahan dan kabupaten/kota.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Di lingkungan Dinas Pertanahan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanahan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pertanahan wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah.

Pasal 29

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing Pejabat dalam lingkungan Dinas Pertanahan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 32

Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pertanahan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 33

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Eselon jabatan pada Dinas Pertanahan sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator atau eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau eselon III.b; dan
d. Kepala Seksi dan Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pertanahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 36

(1) Analisis Jabatan, Peta Jabatan, analisis Beban Kerja, dan Uraian Tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Petrtanahan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 26 Oktober 2017

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 26 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

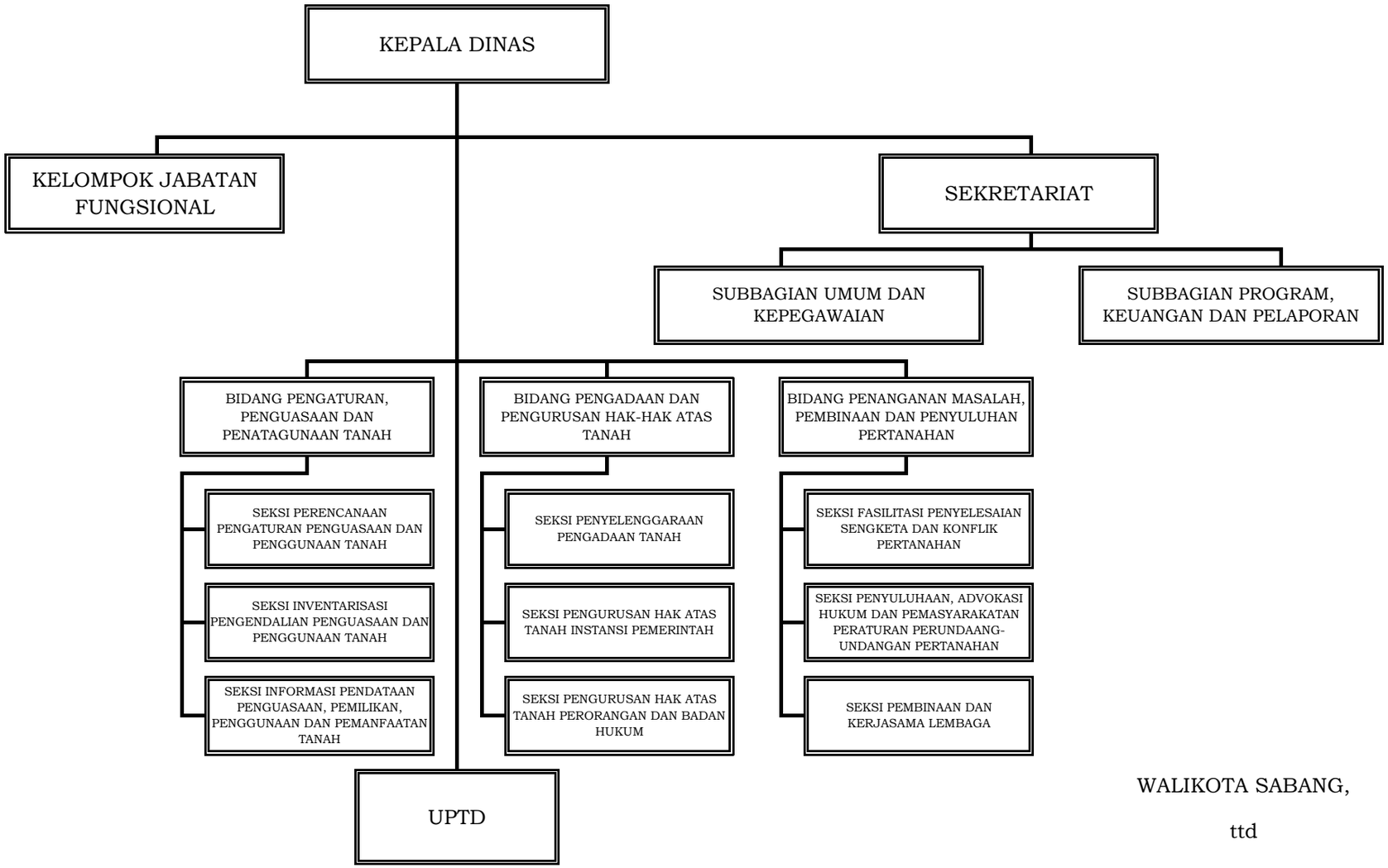
ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR 41

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 41 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANAHAN
KOTA SABANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANAHAN



WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN